



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 48/Pdt.P/2025/PN Sgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sungailiat yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana berikut dalam permohonannya:

**Djap Waty**, Tempat/Tanggal Lahir Jakarta/16 Oktober 1968, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Budha, Tempat Tinggal Jalan Teratai Surya Timur RT. 002 Desa Surya Timur Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mempelajari dan meneliti bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 7 Mei 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 21 Mei 2025, dibawah register Nomor 48/Pdt.P/2025/PN Sgl, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pemohon DJAP WATY dengan BONG TJHIUNG HON pada tanggal 04-10-1994 (empat bulan Oktober tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh empat) telah melangsungkan perkawinan secara sah di Sungailiat, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor:221/T/1994 tertanggal 04-10-1994

*Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2025/PN Sgl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat bulan Oktober tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh empat) ;

- Bahwa dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak diantaranya :

1. DESTANIA BEAUTY, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Jakarta Pusat, tanggal 19-12-1994 (sembilan belas bulan Desember tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh empat) Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor:784/U/JP/1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat pada tanggal 06-02-1995 (enam bulan Februari tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh lima);

2. CALVIN DORO, Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir di Sungailiat, tanggal 09-08-1999 (sembilan bulan Agustus tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor:384/T/1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangka pada tanggal 27-08-1999 (dua puluh tujuh bulan Agustus tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan);

3. CALLISTA DIVINIA, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Pangkalpinang, tanggal 07-12-2008 (tujuh bulan Desember tahun dua ribu delapan) Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor:197/PKP/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang pada tanggal 21-01-2009 (dua puluh satu bulan Januari tahun dua ribu sembilan).

- Bahwa pemohon masih mempunyai anak yang masih dibawah umur (belum dewasa) ;

- Bahwa suami pemohon bernama : BONG TJHIUNG HON, telah meninggal dunia pada tanggal 27-01-2025 (dua puluh tujuh bulan Januari tahun dua ribu dua puluh lima) Sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kematian No. 1901-KM-10022025-0005 yang

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2025/PN Sgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka tanggal 10-02-2025 (sepuluh bulan Februari tahun dua ribu dua puluh lima) ;

- Bahwa Setelah suami pemohon meninggal dunia, maka Hak waris tanah tersebut sekarang atas nama pemohon dan anak-anak pemohon yang belum dewasa;
- Bahwa pemohon dan anak-anak pemohon berkeinginan untuk menjual tanah waris tersebut untuk kepentingan Pendidikan dan kebutuhan perawatan anak-anak Pemohon serta untuk kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa Pemohon dan anak-anak pemohon berkeinginan untuk menjual tanah dan bangunan Kelurahan/Desa Parit Padang berdasarkan Hak Milik an DJAP WATY Nomor 02812 tanggal 11-06-2010 (sebelas bulan Juni tahun dua ribu sepuluh) untuk kebutuhan sehari-hari dan biaya pendidikan dari anak pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah datang ke Kantor Notaris untuk melakukan transaksi jual beli dan dikarenakan tanah dan bangunan tersebut didapat pada saat pernikahan Pemohon dengan suaminya maka merupakan harta bersama sehingga untuk menjual memerlukan persetujuan dari anak-anak pemohon (ahli warisnya suaminya) dimana salah satu anak Pemohon yang bernama CALLISTA DIVINIA masih dibawah umur oleh karena itu membutuhkan Penetapan Wali dan Izin Menjual dari Pengadilan Negeri Sungailiat;
- Bahwa oleh karena anak pemohon yaitu CALLISTA DIVINIA masih dibawah umur sehingga belum cakap dalam transaksi jual – beli, maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat untuk Permohonan Perwalian dan memberi izin kepada Pemohon guna menjual tanah tersebut ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat kiranya berkenan memeriksa permohonan pemohon dengan memanggil pemohon di persidangan, setelah memeriksa bukti-bukti yang pemohon ajukan berkenan pula memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2025/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut ;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak anak yang Bernama :

CALLISTA DIVINIA Lahir di Pangkalpinang pada tanggal 07-12-2008 (tujuh bulan Desember tahun dua ribu delapan).

Anak pasangan suami istri DJAP WATY dengan BONG TJHIUNG HON ;

3. Memberi izin kepada Pemohon dan anak-anak pemohon untuk menjual sebidang tanah di Kelurahan/Desa Parit Padang berdasarkan Hak Milik an DJAP WATY Nomor 02812 tanggal 11-06-2010 (sebelas bulan Juni tahun dua ribu sepuluh);

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon .

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1901015610680003 atas nama DJAP WATY, bermeterai cukup diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama BONG TJHIUNG HON, bermeterai cukup diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 784/U/JE/1995, atas nama DESTANIA BEAUTY, bermeterai cukup diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 384/T/1999, atas nama CALVIN DORO, bermeterai cukup diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. AL 603 0034440, atas nama CALLISTA DIVINIA, bermeterai cukup diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 221/T/1994 antara BONG, TJHIUNG HON dengan WATY, bermeterai cukup diberi tanda P-6;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2025/PN Sgl



7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 2812 atas nama DJAP WATY, bermaterai cukup diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Salinan Keterangan Hak Waris No. 05 Maret 2025 atas nama Nyonya DJAP WATY, yang dibuat di Notaris FACHRIZAL, S.H.,M.Kn., bermaterai cukup diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-8 tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Saksi **DJAP SAN NIE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah adik Saksi;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang laki-laki bernama BONG TJHIUNG HON secara sah di Sungailiat, dan sudah tercatat di kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka;
- Bahwa dalam pernikahannya tersebut Pemohon telah mempunyai 3 (tiga) orang anak bernama: DESTANIA BEAUTY, CALVIN DORO, dan CALLISTA DIVINIA;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan wali dan izin jual;
- Bahwa Pemohon membutuhkan uang dan mau menjual rukonya yang ada di Jalan Jenderal Sudirman Sungailiat tetapi tidak bisa;
- Bahwa Pemohon tidak bisa menjual rukonya tersebut karena ada persyaratan yang belum dipenuhi yaitu anak Pemohon yang nomor 3 yang bernama CALLISTA DIVINIA masih dibawah umur atau belum dewasa dan sekarang masih sekolah kelas 11 (sebelas) SMA sehingga harus ada penetapan perwalian dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa Ruko tersebut atas nama DJAP WATY (Pemohon);

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2025/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Suami Pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 27 Januari 2025 dan sudah mempunyai Akta Kematian dari kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka;
- Bahwa Almarhum suami Pemohon tidak mempunyai istri lain selain Pemohon dan Pemohon satu-satunya istri dari almarhum suami Pemohon;
- Bahwa Tujuan Pemohon menjual ruko tersebut untuk kepentingan pendidikan dan kebutuhan perawatan anak-anak Pemohon serta untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Pemohon tidak pernah dicabut haknya sebagai orangtua bagi anak-anaknya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada yang keberatan dengan diajukannya permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **APRILIA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga Saksi;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang laki-laki bernama BONG TJHIUNG HON secara sah di Sungailiat, dan sudah tercatat di kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka;
- Bahwa dalam pernikahannya tersebut Pemohon telah mempunyai 3 (tiga) orang anak bernama: DESTANIA BEAUTY, CALVIN DORO, dan CALLISTA DIVINIA;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan wali dan izin jual;
- Bahwa Pemohon membutuhkan uang dan mau menjual rukonya yang ada di Jalan Jenderal Sudirman Sungailiat tetapi tidak bisa;
- Bahwa Pemohon tidak bisa menjual rukonya tersebut karena ada persyaratan yang belum dipenuhi yaitu anak Pemohon yang nomor 3 yang bernama CALLISTA DIVINIA masih dibawah umur atau

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2025/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum dewasa dan sekarang masih sekolah kelas 11 (sebelas) SMA sehingga harus ada penetapan perwalian dari Pengadilan Negeri;

- Bahwa Ruko tersebut atas nama DJAP WATY (Pemohon);
- Bahwa Suami Pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 27 Januari 2025 dan sudah mempunyai Akta Kematian dari kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka;
- Bahwa Almarhum suami Pemohon tidak mempunyai istri lain selain Pemohon dan Pemohon satu-satunya istri dari almarhum suami Pemohon;
- Bahwa Tujuan Pemohon menjual ruko tersebut untuk kepentingan pendidikan dan kebutuhan perawatan anak-anak Pemohon serta untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Pemohon tidak pernah dicabut haknya sebagai orangtua bagi anak-anaknya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada yang keberatan dengan diajukannya permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan memberikan izin kepada pemohon selaku orang tua dari anak Pemohon yang masih di bawah umur, yaitu CALLISTA DIVINIA untuk menjadi kuasa/wali untuk menjual sebidang tanah di Kelurahan/Desa Parit Padang berdasarkan Hak Milik an DJAP WATY Nomor 02812;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2025/PN Sgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya, selain itu Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang bernama **DJAP SAN NIE** dan **APRILIA**;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk lebih efektif dalam pertimbangan hukum atas permohonan *aquo*, terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti surat yang relevan dengan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum jauh mempertimbangkan apa yang menjadi pokok permohonan dari Pemohon, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sungailiat mempunyai kewenangan dalam memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk yang diajukan Pemohon di persidangan diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Teratai Surya Timur RT. 002 Desa Surya Timur Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dimana domisili Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 142 ayat (1) RBg dengan demikian Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Sungailiat berwenang untuk mengadili perkara permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1 (satu) yang pada pokoknya mohon agar mengabulkan permohonan Pemohon, oleh karena petitum ini berkaitan dengan petitum-petitum selanjutnya, maka akan dipertimbangkan nanti pada akhir bagian ini;

Menimbang, bahwa atas petitum angka 2 (dua) dan Petitum 3 (tiga) yang pada pokoknya mohon agar Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang Bernama :CALLISTA DIVINIA Lahir di Pangkalpinang pada tanggal 07-12-2008 (tujuh bulan Desember tahun dua ribu delapan). Anak pasangan suami istri DJAP WATY dengan BONG TJHIUNG HON dan Memberi izin kepada Pemohon dan anak-anak pemohon untuk menjual

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2025/PN Sgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sebidang tanah di Kelurahan/Desa Parit Padang berdasarkan Hak Milik an DJAP WATY Nomor 02812 tanggal 11-06-2010 (sebelas bulan Juni tahun dua ribu sepuluh) saling berhubungan maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan petitum tersebut, terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan apakah Pemohon dapat ditetapkan sebagai kuasa dari Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi *"anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya"*. Bahwa berdasarkan bukti surat P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7 berupa Kutipan Akta Nikah, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran dan Surat Keterangan Hak Waris yang dibuat di Notaris FACHRIZAL, S.H.,M.Kn. pada tanggal 5 Maret 2025 serta keterangan Saksi-Saksi di persidangan dapat dibuktikan bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak Pemohon yaitu CALLISTA DIVINIA lahir di Pangkalpinang pada tanggal 7 Desember 2008 yang saat ini masih berumur 16 (enam belas) tahun sehingga anak Pemohon tersebut masih belum dewasa atau dibawah umur serta tidak terbukti kekuasaan Pemohon terhadap anaknya tersebut telah dicabut, maka anak Pemohon tersebut masih ada di bawah kekuasaan Pemohon sebagai orangtuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019 yang menyatakan *"orangtua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan"*, maka Pemohon sebagai orangtuanya dapat mewakili anak Pemohon yang belum dewasa dan masih dibawah umur tersebut dalam melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan yang diajukan Pemohon, maksud diajukannya permohonan ini yaitu untuk menjual sebidang tanah di Kelurahan/Desa Parit Padang berdasarkan Hak Milik an DJAP WATY Nomor 02812 tanggal 11-06-2010 (sebelas bulan Juni tahun

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2025/PN Sgl



dua ribu sepuluh), akan tetapi suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 27 Januari 2025, untuk melakukan transaksi jual beli dan dikarenakan tanah dan bangunan tersebut didapat pada saat pernikahan Pemohon dengan suaminya maka merupakan harta bersama sehingga untuk menjual memerlukan persetujuan dari anak-anak pemohon (ahli warisnya suaminya) dimana salah satu anak Pemohon yang bernama CALLISTA DIVINIA masih dibawah umur sehingga belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum oleh karena itu Pemohon membutuhkan Penetapan Wali dan Izin Menjual dari Pengadilan Negeri Sungailiat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, dan Pemohon di persidangan di ketahui bahwa tujuan Pemohon menjual sebidang tanah di Kelurahan/Desa Parit Padang berdasarkan Hak Milik an DJAP WATY Nomor 02812 tersebut adalah untuk kepentingan pendidikan dan kebutuhan perawatan anak-anak Pemohon serta untuk kebutuhan sehari-hari, mengingat saat ini Pemohon adalah satu-satunya tulang punggung keluarga dan terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat mengenai memberikan izin kepada pemohon selaku kuasa dari anak yang masih di bawah umur, yaitu CALLISTA DIVINIA untuk melakukan perbuatan hukum dengan mewakili menjual sebidang tanah di Kelurahan/Desa Parit Padang berdasarkan Hak Milik an DJAP WATY Nomor 02812 adalah telah terbukti mengandung kebenaran dan tidaklah bertentangan dengan hukum/beralasan menurut hukum, sehingga patut untuk dinyatakan dikabulkan dengan penyempurnaan sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) permohonan Pemohon yang pada pokoknya meminta membebankan biaya permohonan kepada Pemohon, akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini tergolong perkara *Voluntair* (satu pihak), maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar Penetapan ini, oleh

*Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2025/PN Sgl*



karena itu petitum permohonan Pemohon pada angka 4 (empat) sangat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) dan Angka 3 (tiga) dikabulkan, maka petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon sudah sepatutnya pula untuk dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 283 RBg, Pasal 1865 KUH Perdata, Pasal 47 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 47 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama : CALLISTA DIVINIA Lahir di Pangkalpinang pada tanggal 07-12-2008 (tujuh bulan Desember tahun dua ribu delapan). Anak pasangan suami istri DJAP WATY dengan BONG TJHIUNG HON ;
3. Memberikan izin kepada pemohon selaku wali dari anak yang masih di bawah umur, yaitu CALLISTA DIVINIA, untuk mewakili anak tersebut dalam menjual sebidang tanah di Kelurahan/Desa Parit Padang berdasarkan Hak Milik an DJAP WATY Nomor 02812.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **12 Juni 2025** oleh **M. Alwi, S.H., M.H.** selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Sungailiat, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh **Suprpto, S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**T.T.D**

**T.T.D**

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2025/PN Sgl



**Suprpto, S.H.**

**M. Alwi, S.H., M.H.**

Perincian Biaya:

-	Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
-	ATK	:	Rp. 100.000,00
-	Panggilan	:	Rp. 0 (e-court)
-	PNBP Relas	:	Rp. 10.000,00
-	Materai	:	Rp. 10.000,00
-	Redaksi	:	Rp. 10.000,00

Jumlah Biaya : Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).